



PEMERINTAH KOTA BATAM
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Engku Putri Nomor 1, Batam Center 29432
Telepon (0778) 462164, Faksimile (0778) 461813,
Laman: www.batam.go.id

Batam, 8 November 2024

Nomor : B/450/000.3.1/XI/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Di lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2025

Yth. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam
di
Batam

Sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2025 bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas menyusun Perencanaan Pengadaan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah, PPK yang menyusun perencanaan pengadaan merupakan PPK yang menjabat pada tahun pelaksanaan perencanaan. Dalam hal terjadi pergantian PPK pada tahun pelaksanaan perencanaan, dilakukan serah terima jabatan kepada PPK yang baru. Perencanaan yang disusun oleh PPK meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, jadwal, dan anggaran pengadaan barang/jasa.

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh PPK meliputi:

- Menetapkan HPS
 - Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - Menetapkan spesifikasi teknis
 - Menyusun rancangan kontrak
 - Menyusun Syarat-syarat Khusus Kontrak dan Syarat-syarat Umum Kontrak.
2. Untuk menghindari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan baik yang dilaksanakan melalui tender maupun non tender maka pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) TA 2025 pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dilakukan setelah rancangan APBD disetujui bersama antara Pemerintah Kota Batam dan DPRD Kota Batam, dan/atau paling lambat tanggal 31 Desember 2024. Pengumuman dapat dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
 3. Pekerjaan yang masuk dalam daftar proyek strategis, pekerjaan yang kontraknya ditandatangani pada awal tahun atau untuk pekerjaan yang pelaksanaannya 12 bulan seperti pekerjaan *cleaning service*, alat tulis kantor, pemeliharaan PJU, operasional bus trans, pekerjaan dari DAK, pekerjaan yang pelaksanaannya membutuhkan waktu yang lama dan lain-lain, dapat dilakukan proses pengadaan sebelum Tahun Anggaran dimulai (bulan November dan awal bulan Desember 2024). Untuk itu PA dapat mengumumkan RUP melalui aplikasi SIRUP tanpa melakukan *generate* RKAD SIPD/manual setelah penetapan pagu anggaran/KUA-PPAS dan berkas sudah diterima Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada kesempatan pertama setelah PPK membuat paket tender pada Aplikasi SPSE.

4. Pejabat Pengadaan yang melaksanakan proses pengadaan barang/jasa diseluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam dengan nilai dibawah Rp 200.000.000 berkedudukan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdako Batam dan dalam pelaksanaannya PPK menyampaikan persiapan pengadaan melalui SPUR (Sistem Informasi Pengadaan Langsung dan *e-Purchasing*) / <https://spur.bpbj.id/> .
5. Surat Keputusan penetapan Pejabat Pengadaan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah setelah mengajukan surat permintaan personil Pejabat Pengadaan ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdako Batam dengan mencantumkan daftar paket pengadaan yang akan dilaksanakan.
6. Pelaksanaan pemilihan penyedia melalui pengadaan langsung yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan wajib dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SPSE dan katalog elektronik. Pengadaan barang dan jasa secara non transaksional/manual tidak diperbolehkan lagi kecuali untuk swakelola dan pengadaan yang dikecualikan atau adanya kerusakan system LKPP melalui pengumuman resmi.
7. Untuk dapat melakukan penginputan paket pekerjaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2024 dalam aplikasi SPSE, maka keseluruhan administrasi proses penginputan e-kontrak (termasuk penilaian kinerja penyedia) untuk Tahun Anggaran 2024 harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah kontrak berakhir dan dilaporkan melalui <https://lpse.batam.go.id>.
8. Dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa wajib menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan jika tidak memungkinkan dapat menggunakan produk impor/non TKDN dengan persetujuan Ketua Tim P3DN. Belanja untuk produk dalam negeri dilakukan melalui *e-purchasing* dan diupayakan untuk dilakukan melalui e-katalog lokal Batam yang sudah tersedia.
9. Khusus untuk pengadaan alat tulis kantor kertas HVS A4 dan F4 telah tersedia pada etalase Konsolidasi Pengadaan Kertas HVS Produk dalam Negeri Kota Batam katalog lokal Kota Batam.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah Kota Batam

\$_{ttd}\$

Jefridin

Tembusan Kepada Yth:

1. Pjs. Wali Kota Batam
2. Inspektur Daerah Kota Batam